

HAATZAAI ARTIKELLEN DAN FUNGSI KRITIK SOSIAL DARI PERS

Rudy Satrio

Berkembangnya suatu bangsa, tergantung seberapa banyak dan cepatnya mereka memperoleh dan menguasai informasi. Untuk itu diperlukan alat bantu, sarana atau media. Fungsi dari media komunikasi masa bukan saja untuk memperoleh informasi sebanyak dan secepat mungkin, tetapi juga menampung dan menyalurkan kebutuhan manusia mengeluarkan pikiran dan perasaan. Menurut penulis, persoalan yang sering muncul terutama menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah (regim yang berkuasa), dimana pers disangka melakukan 'tindak pidana pers'. Untuk itu diperlukan aturan-aturan tentang 'kehidupan komunikasi massa'.



Berkembang atau tidaknya bangsa pada saat ini sangat tergantung pada seberapa banyak dan cepatnya mereka tersebut memperoleh atau menguasai informasi. Karena seperti yang dikatakan oleh Michael Foucault bahwa "knowledge is power".

Untuk maksud tersebut jelas diperlukan kehadiran alat bantu, sarana atau media. Mengandalkan perolehan informasi dari satu atau dua orang (komunikasi verbal) terasa masih sangat kurang, maka berkembanglah komunikasi massa. Ada dua bentuk media komunikasi massa, yakni media komunikasi massa cetak (suratkabar, majalah) dan media komunikasi massa elektronik (radio, televisi dan lain-lain).

Fungsi dari media komunikasi massa tidak hanya merupakan "the extension of man" dalam mendapatkan sebanyak dan secepat mungkin memperoleh informasi, tapi juga media yang mampu menampung dan menyalurkan kebutuhan manusia untuk berekspresi mengeluarkan pikiran dan perasaan (sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia untuk bebas mengemukakan pendapat "freedom of opinion"), mem-"publik"-an hal yang sifatnya "privat" dan bahkan sebagai baro-

meter kehidupan politik dan demokrasi suatu masyarakat atau negara (bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia). Juga tidak dapat dipungkiri bahwa media komunikasi massa mempunyai peranan mampu untuk membentuk "*public opinion*". Untuk dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya fungsi dan peranan tersebut, maka landasan kerja kebenaran dan kebebasan sangat penting bagi media komunikasi massa.

Melihat fungsi dan peranan yang dimiliki media komunikasi massa, maka sangat diperlukan kehadiran aturan-aturan tentang kehidupan media komunikasi massa. Aturan-aturan tersebut harus melindungi pihak yang akan mempergunakan hak asasinya untuk menyampaikan informasi, namun juga melindungi pihak yang akan mendapat dan memperoleh informasi.

Menurut Oemar Seno Adji Terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang mengatur kehidupan media komunikasi massa (pers). "*Code of Publication*" adalah bidang hukum yang mengatur media komunikasi massa sebagai sarana untuk menyebarkan, mem-"publikasi"-kan informasi. "*Code of Enterprise*" adalah bidang hukum yang mengatur media komunikasi massa sebagai usaha yang bersifat komersial. Terakhir adalah "*Code of Ethics in Journalism*" yaitu aturan yang berhubungan dengan etika profesi yang ada dalam pekerjaan dibidang media komunikasi massa. Aturan-aturan tersebut sifatnya haruslah "*repressive yustitial*" bukan "*preventive yustitial*", yang artinya aturan tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum atau sebelum orang melaksanakan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat atau pikirannya. Sehingga tidak boleh adanya lembaga sensor, breidel atau diperlukan adanya Surat Ijin Terbit (SIT) untuk suatu pemberitaan atau publikasi.

Dalam pola hubungan pers dengan pemerintah atau regim yang sedang berkuasa, menurut Marbangun Hardjowilogo:

Pemerintah di negara manapun, demi kelancaran serta ketertiban jalannya pemerintahan berkecenderungan selalu untuk mengatur arus komunikasi yang datang dari media massa. Media massanya sendiri tak menyukai adanya pengaturan terhadap arus komunikasi itu karena setiap pengaturan umumnya bertendensi untuk membatasi, dan tak ada sesuatu yang sangat tak disukai oleh media massa selain pembatasan.

Mengapa terdapat kecenderungan pola hubungan yang demikian antara pers dengan pemerintah atau regim yang sedang berkuasa?

Persoalan utamanya tak lain dan tak bukan pers telah mengetahui terjadi ketidak benaran dalam jalannya pemerintahan, kemudian pers yang merasa mewakili hak umum untuk ingin tahu mengenai ketidak benaran tersebut, mewakili hak umum untuk mengungkapkan perasaan mengenai ketidak benaran tersebut, atau mewakili hak umum untuk mengemukakan pendapat yang berhubungan dengan ketidak benaran. Kemudian pers mempublikasikannya.

Reaksi pemerintah atau regim yang sedang berkuasa atas publikasi itu bisa jadi adalah negatif yang artinya tidak senang. Dengan alasan berita itu dapat menyulitkan pemerintah atau regim yang sedang berkuasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Mengungkap ketidak benaran dan kemudian mempublikasikannya reaksi yang muncul adalah ketidak senangan. Hal tersebut kemudian menimbulkannya tanya mengapa demikian? Apa yang salah dengan pers?

Jawaban pertama dan sifatnya sementara yang muncul adalah karena kemampuan pers dalam membentuk atau menggalang pendapat umum (*public opinion*). Dengan adanya publikasi mengenai ketidak benaran, dengan adanya publikasi mengenai bagaimana perasaan dan pendapat masyarakat, maka yang muncul seakan-akan semua orang atau rakyat menuding pemerintah atau regim yang berkuasa bertindak tidak benar atau menjalankan pemerintahan dengan tidak benar.

Kemudian pada akhirnya dapat digambarkan yang muncul adalah ketidak percayaan pada pemerintah atau regim yang berkuasa. Hal ini oleh pemerintah atau regim yang sedang berkuasa jelas tidak diinginkan terjadi. Sebab bisa diartikan akan dapat membahayakan kelangsungan kepemimpinan atau kekuasaannya.

Kritik sosial menurut Tamotsu Shibutani biasanya dihubungkan dengan perlunya suatu situasi ideal dan perilaku ideal (*ideal conduct*). Apabila suatu kritik sosial ditujukan pada suatu elite, biasanya yang dipermasalahkan adalah ada tidaknya *high standard of performance*, atau pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan ethos dan moralitas yang tinggi - sebagaimana yang selalu diharapkan oleh masyarakat bawah pada lapisan atas -. Melakukan kritik sosial baik diminta maupun tidak adalah bagian dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Kritik adalah salah satu bentuk pengungkapan ketidak benaran, sekaligus pengungkapan perasaan dan pikiran mengenai ketidak ketidak benaran itu. Pers khususnya pers Indonesia mempunyai hak

untuk melakukan kritik yang bersifat korektif dan konstruktif. Hak ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.

Pasal 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif

Tapi persoalan yang seringkali muncul dan sekaligus yang menjadi permasalahan, terutama menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah atau regim yang sedang berkuasa adalah kritik yang dilontarkan oleh pers seringkali tidak dinilai sebagai kritik, tapi sebagai pernyataan yang sifatnya menghina atau membenci dan bahkan tidak jarang dicap sebagai memusuhi. Akibatnya sudah jelas pers atau surat kabar disangka melakukan tindak pidana pers penghinaan terhadap pemerintah. Proses hukum selanjutnya tersangka akan disidik, dituntut dan diajukan ke persidangan dengan kemungkinan dijatuhi hukuman pidana sekian lama. Itu dalam kondisi tersangka yang mujur nasibnya. Sebab dalam kondisi sebaliknya banyak kasus yang dipaksa selesai dengan jalan di "*breidel*" suratkabarnya.

Persoalan "*Haatzaai artikelen*" sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana pers (*pers delicten*) masuk dalam ruang lingkup "*Code of Publication*". Dalam aturan hukum pidana Indonesia (KUHP) "*Haatzaai artikelen*" yang dilakukan dengan mempergunakan sarana media komunikasi massa (pers) dan korbannya adalah penguasa Indonesia diatur dalam Pasal 154. Sedang yang korbannya golongan warganegara diatur dalam Pasal 156.

Dengan memegang prinsip asas konkordansi, maka seharusnya aturan yang sama (Pasal 154) juga ada dalam KUHP di Belanda. Tapi ternyata tidak ada, karena Pasal 154 diambil oleh pemerintah Belanda dari Pasal 124a *British Indian Penal Code*.

Menarik untuk memperhatikan penerapan "*Haatzaai Artikelen*" dalam hal ini Pasal 154. Khususnya dalam hubungan dengan pelaksanaan fungsi kritik sosial baik yang dimiliki dan dilakukan oleh media komunikasi massa cetak (pers) surat kabar, majalah atau yang dimiliki dan dilakukan oleh perorangan.

Akan tetapi persoalannya adalah penentuan: apakah pernyataan tersebut bernilai sebagai suatu kritik atau bernilai menghina, mem-

benci atau bahkan memusuhi ("*haatzaai*") tergantung pada nilai yang dianut si pengkritik dan yang mungkin berbeda dengan yang dikritik. Apabila pernyataan tersebut diposisikan sebagai suatu tindak pidana, maka akan muncul "*conflict crime*" yaitu beda nilai untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan bukan tindak pidana.

Contoh kasus-kasus yang menggambarkan "*conflict crime*" dijumpai dalam masa penjajahan Belanda: (1) kasus yang diadili oleh Landraad Padang pada 21 Juli 1932 R.V.J Padang 29 September 1932 "*Indie is een mooi paard, maar de ruiter is een dief*"; (2) kasus yang diadili oleh Landraad Batavia pada 22 Februari 1934 (beker. door R.V.J) "*ons recht van Regeering wil de economie van het volk vernietigen, de Regeering wil de bevolking van Banka dom houden*" enz, diadilinya Ki Hadjar Dewantoro, Soekarno. Dalam masa pemerintahan Orde Lama (ORLA) diajukannya ke Pengadilan Negeri Surabaya pemimpin Redaksi harian "Trompet Masyarakat" pada tanggal 4 Desember 1951 yang didakwa melanggar Pasal 154 karena artikel yang isinya memuat antara lain: ... Pemerintah seakan-akan mata gelap, karena telah bertindak menangkap beberapa orang penting di Djakarta pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Orde Baru (ORBA) pada sekitar tahun 1974 diajukannya ke pengadilan Terdakwa TD Hafas selaku pemimpin redaksi harian Nusantara dengan dakwaan melanggar Pasal 154. Pembreidelan-pembreidelan yang pada puncaknya menimpa majalah Tempo karena tulisannya dalam terbitan Nomor 15 Tahun XXIV 11 Juni 1994 yang isinya kurang lebih mengkritik pemerintah sehubungan dengan kebijaksanaan pembelian kapal perang ex Jerman Timur.

Kalau kasus dengan sangkaan melanggar Pasal 154 KUHP dilimpahkan ke pengadilan, harus terdapat kejelasan atau kepastian penentuan penilaian apakah pernyataan itu sifatnya sebagai kritik atau menghina, membenci bahkan memusuhi. Sebab dari kasus-kasus yang ada, terdapat "bayangan" kepentingan lain selain kepentingan hukum, yang dengan kuat melatar belakangi putusan hakim atau tindakan penguasa atas persoalan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut perlu memperhatikan hal-hal yang disampaikan Oemar Seno Adji dalam melihat kritik sosial dari sisi hukum:

1. Kritik, berupa "*expression of opinion*", commentaar boleh mengandung sesuatu "*disapproval*" terhadap perbuatan dari Pemerintah, policy atau tindakan-tindakan lain;
2. Kritik boleh mengandung pernyataan tidak setuju terhadap sebuah RUU;

3. Kritik dapat membuka kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terlihat pada lembaga-lembaga negara ataupun pada penjabat-penjabat umum;
4. Kritik dan commentaar boleh menganjurkan pergantian pemerintah dengan jalan konstitusional;
5. Kritik harus dilakukan dengan jalan yang *zakelijk*, sopan, meskipun ia dikemukakan dengan nada yang keras. Dalam istilah sekarang, kritik dilakukan sesuai dengan moral, sopan-santun dan tatakrama Pancasila;
6. Kritik harus konstruktif sifatnya dan sedapat mungkin harus memberikan alternatif;
7. Kritik menjadi penghinaan yang formil, apabila dilakukan dengan cara dan jalan yang kasar, tidak *zakelijk* dan tidak sopan;
8. Kritik dan komentar, apabila ditujukan terhadap pejabat-pejabat umum; pemerintah, dapat mengandung di dalamnya suatu penghinaan *materieel*, sedangkan penghinaan formil seperti dikatakan diatas tidak tercakup olehnya;
9. Kritik tidak boleh dilakukan dengan "*actual malice*" ataupun dengan menjelaskan dan meragukan motif dari orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan kehidupan privinya.

Daftar Pustaka

- Hardjowirogo, Mārbangun. *Kebebasan Penerangan*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Oetama, Jakob. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Seno Adji, Oemar. *Mass Media dan Hukum*. Cet. kedua. Jakarta: Erlangga, 1987
- Susanto, Astrid. *Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara*. Jakarta: LP3ES 1977.
-